



**PUTUSAN**

**Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **SRI SULARMI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Agung Sejahtera Sidoharjatek, beralamat di Sambirejo, RT.003/RW.002 Jeyis, Jaten, Karanganyar;
2. **SUHARNI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Agung Sejahtera Sidoharjatek, beralamat di Jetis RT.004/RW.005 Plosorejo, Mateseh, Karanganyar;  
Dalam hal ini diwakili oleh **DANANG SUGIYANTO, S.H., CANDRA TRI CAHYONO**, semuanya adalah Pengurus Serikat Pekerja pada DPC FSP KEP Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Sambirejo RT.003 RW.002 Jetis, Jaten Karanganyar yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor:1.903/SK/VII/2023/PN.SMG tanggal 7 Agustus 2023;  
untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

**PT. AGUNG SEJAHTERA SIDOHARJATEK**, berkedudukan di Jalan Solo-Sragen KM.9,1 Jaten, Karanganyar yang diwakili oleh **WIRYAWAN ARYA, S.E.**, dalam Jabatannya selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIS MULYADI, S.H.**, dan **CATUR HADI ATMOKO, S.E.**, para Pekerja PT. Agung Sejahtera Sidoraharjatek yang beralamat di Jalan Raya Solo-Sragen Km.9,1 Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1.905/SK/VII/2023/PN.SMG tanggal 7 Agustus 2023 ;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan 6 Juli 2023, yang dilampiri anjuran dan/atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Juli 2023 dalam Register Nomor 59 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat adalah Karyawan tergugat sebagai berikut:
  - a. Sri Sularmi ( Penggugat I ) bekerja di bagian Lab. Day Shift Spinning 1 dan upah terakhir yang diterima adalah Rp. 2.207.483,- ( sesuai UMK Tahun 2023 );
  - b. Suharni ( Penggugat II ) bekerja di bagian Weaving 1 dan upah terakhir yang diterima adalah Rp. 2.207.483,- ( sesuai UMK Tahun 2023 ).
2. Bahwa penggugat I diliburkan bergilir sejak bulan Oktober 2022 dan penggugat II diliburkan bergilir sejak bulan September 2022 oleh tergugat secara lisan melalui pimpinan para penggugat dengan alasan sepi order dan diberitahu apabila diliburkan tidak dibayar. Hal tersebut tidak ada pemberitahuan secara resmi dan tidak ada perundingan atau kesepakatan sebelumnya.  
Selanjutnya para penggugat mengirimkan surat kepada Perusahaan tentang Permohonan Upah bagi para penggugat yang diliburkan tetapi Perusahaan tidak menanggapi dan tetap tidak mau membayar upah penuh bagi pekerja yang diliburkan.
3. Bahwa selanjutnya penggugat I sejak bulan 9 Januari 2023 di mutasi dari bagian Lab. Day Shift Spinning I ke bagian PU secara lisan oleh HRD (Ibu April) dengan alasan kelebihan man power (kelebihan personil) tetapi kenyataannya setelah penggugat I secara lisan di mutasi ke bagian PU hari berikutnya posisi penggugat I di bagian Lab. Day Shift Spinning I sudah di isi pekerja lain. Sehingga alasan tergugat yang memutasi penggugat I tidak berdasar dan diduga ingin menyingkirkan agar penggugat I tidak nyaman dan betah. Sehingga di harapkan agar penggugat I mengundurkan diri.
4. Bahwa penggugat I tidak menerima mutasi tersebut dan berulang kali meminta surat mutasi secara resmi tetapi tergugat tidak mau memberikan

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



bahkan tidak mengijinkan penggugat I untuk masuk bekerja. Tetapi penggugat I tetap datang ke perusahaan untuk bekerja meskipun tergugat tetap menolak untuk mempekerjakan dan tidak diperbolehkan masuk untuk bekerja.

5. Bahwa perselisihan tersebut sudah diadakan Mediasi dan sudah keluar anjuran. Jawaban dari para penggugat menerima sedangkan dari tergugat menolak. Jadi salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke PHI. Setelah keluar anjuran penggugat I menemui HRD (Ibu April) menanyakan untuk bekerja kembali tetapi tidak diperbolehkan untuk bekerja karena sudah diserahkan ke perusahaan pusat (PT. Agung Group). Selanjutnya penggugat I mengirim surat untuk bekerja kembali tetapi tidak ada jawaban dari tergugat.
6. Bahwa sesuai dengan UU 13/ 2003 Tentang KETENAGAKERJAAN Pasal 93;

*(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.*

*(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :*

*f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;*

#### **SE-05/M/BW/1998 tentang UPAH PEKERJA DIRUMAHKAN**

Sehubungan banyaknya pertanyaan dari pengusaha maupun pekerja mengenai peraturan merumahkan pekerja disebabkan kondisi ekonomi akhir-akhir ini, yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kesulitan, sehingga sebagai upaya untuk penyelamatan perusahaan, maka perusahaan menempuh tindakan merumahkan pekerja untuk sementara waktu. Mengingat belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah pekerja, selama dirumahkan maka dalam hal adanya rencana pengusaha untuk merumahkan pekerja, upah selama dirumahkan dilaksanakan sebagai berikut:

1. *Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali telah*



*diatur lain dalam Perjanjian Kerja, peraturan perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama.*

2. *Apabila pengusaha akan membayar upah pekerja tidak secara penuh agar dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja mengenai besarnya upah selama dirumahkan dan lamanya di rumahkan.*

**SE Menaker RI Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19**

Romawi II No.4 Menyatakan :

*Bagi Perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruh tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.*

Jadi, sesuai dengan peraturan tersebut diatas menyatakan apabila perusahaan meliburkan pekerja dengan alasan apapun perusahaan tetap membayar upah secara penuh terkecuali apabila sudah ada perundingan dan kesepakatan sebelumnya tentang besarnya upah yang harus dibayar selama dirumahkan dan lamanya dirumahkan;

Dan juga dalam Anjuran Point (2) , kepada pihak pengusaha PT. Agung Sejahtera Sidoharjatex untuk membayar upah 100% kepada pekerja yang diliburkan.

Yang berarti, para penggugat berhak atas upah penuh selama diliburkan oleh tergugat.

7. Bahwa sesuai dengan UU 13/2003 Pasal 93 huruf (f) dan SE-05/M/BW/1998 dan SE Menaker RI Nomor M/3/HK.04/III/2020 tersebut, maka para penggugat meminta apabila diliburkan oleh Perusahaan upah dibayar penuh. Yaitu:
  - a. Penggugat I upah Rp. 2.064.313,- / bulan( sesuai UMK Kab Karanganyar 2022)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah bulan Oktober 2022 Rp. 1.611.016,- , kekurangan upah sebesar: Rp.453.297,-
- Upah bulan Nopember 2022 Rp. 1.290.994,- , kekurangan upah sebesar: Rp. 773.319,-
- Upah bulan Desember 2022 Rp. 1.431.615,- , kekurangan upah sebesar: Rp.632.698,

Upah Penggugat I tahun 2023 (UMK Kab Karanganyar 2023 Rp. 2.207.483,-)

- Upah bulan Januari 2023Rp.1.154.034,- Kekurangan upah sebesar Rp.1.053.409,-
- Upah bulan Februari 2023 Rp.36.792,- Kekurangan upah sebesar Rp.2.170.691,-
- Upah bulan Maret 2023 Rp.0,- Kekurangan upah sebesar Rp.2.207.483,-
- Upah bulan April 2023 Rp.44.150,- Kekurangan upah sebesar Rp.2.163.333,-
- Upah bulan Mei 2023 Rp.0,- Kekurangan upah sebesar Rp.2.207.483,-
- Upah bulan Juni 2023 Rp.0,- Kekurangan upah sebesar Rp.2.207.483,-

b. Penggugat II upah Rp. 2.064.313,- / bulan ( sesuai UMK Kab Karanganyar 2022)

- Upah bulan September 2022 Rp. 1.718.353,- , kekurangan upah sebesar: Rp. 345.960,-
- Upah bulan Oktober 2022 Rp.1.577.736,- , kekurangan upah sebesar: Rp.486.577,-
- Upah bulan Nopember 2022 Rp.1.087.063,- , kekurangan upah sebesar: Rp. 977.250,-
- Upah bulan Desember 2022 Rp.1.583.986,- , kekurangan upah sebesar: Rp. 480.327,-

Untuk upah selanjutnya apabila para penggugat tersebut diliburkan maka kami meminta untuk tetap dibayar upah penuh.

8. Bahwa penggugat I pada Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023 tidak mendapatkan THR maka penggugat I menuntut THR 2023 untuk di bayarkan yaitu sebesar Rp. 2.207.483,-

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan data dan fakta di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
- 2) Memerintahkan kepada tergugat untuk membayar upah penuh sejak para penggugat diliburkan;
- 3) Memerintahkan kepada tergugat untuk mempekerjakan kembali penggugat I pada bagian semula yaitu: Operator Lab Dayshift Spinning I;
- 4) Menghukum kepada tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kekurangan upah dari para penggugat sebagai berikut:

a. Penggugat I upah Rp. 2.064.313,- / bulan ( sesuai UMK Kab Karanganyar 2022)

- Upah bulan Oktober 2022 Rp. 1.611.016,- , kekurangan upah sebesar: Rp.453.297,-
- Upah bulan Nopember 2022 Rp. 1.290.994,- , kekurangan upah sebesar: Rp. 773.319,-
- Upah bulan Desember 2022 Rp. 1.431.615,- , kekurangan upah sebesar: Rp.632.698,

Upah Penggugat I tahun 2023 (UMK Kab Karanganyar 2023 Rp2.207.483,-)

- Upah bulan Januari 2023 Rp.1.154.034,- Kekurangan upah sebesar Rp.1.053.409,-
- Upah bulan Februari 2023 Rp.36.792,- Kekurangan upah sebesar Rp.2.170.691,-
- Upah bulan Maret 2023 Rp.0,- Kekurangan upah sebesar Rp.2.207.483,-
- Upah bulan April 2023 Rp.44.150,- Kekurangan upah sebesar Rp.2.163.333,-
- Upah bulan Mei 2023 Rp.0,- Kekurangan upah sebesar Rp.2.207.483,-
- Upah bulan Juni 2023 Rp.0,- Kekurangan upah sebesar Rp.2.207.483,-

b. Penggugat II upah Rp.2.064.313,- / bulan ( sesuai UMK Kab Karanganyar 2022);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah bulan September 2022 Rp. 1.718.353,-, kekurangan upah sebesar Rp. 345.960,-
- Upah bulan Oktober 2022 Rp.1.577.736,-, kekurangan upah sebesar Rp.486.577,-
- Upah bulan Nopember 2022 Rp.1.087.063,-, kekurangan upah sebesar Rp. 977.250,-
- Upah bulan Desember 2022 Rp.1.583.986,-, kekurangan upah sebesar Rp. 480.327,-

- 5) Menghukum tergugat untuk membayar THR Tahun 2023 kepada penggugat I sebesar Rp. 2.207.483,-
- 6) Membayar upah penuh selanjutnya apabila para penggugat diliburkan.
- 7) Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya  
(Ex Aequa et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat Sri Sularmi dan Suharni yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya sdr. Danang Sugiyanto, S.H. dan Chandra Tri Cahyono tidak sesuai dengan Nama Perusahaan kami.
2. Bahwa penggugat I dan Penggugat II tertulis Pekerjaan : Karyawan **PT Agung Sejahtera Sidoharjatex**, sedangkan yang beralamat di Jl. Solo-Sragen Km 9,1 jaten, Karanganyar adalah **PT Agung Sejahtera Sidoraharjatex**.

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



3. Bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatan terhadap Penggugat tertulis:

Nama : PT Agung Sejahtera Sidoharjatex

Alamat : Jl. Solo-Sragen Km 9,1 jaten, Karanganyar

Nama Perusahaan tersebut di atas alamat : Jl. Solo-Sragen Km 9,1 jaten, Karanganyar tidak ada.

Yang ada di alamat tersebut adalah PT Agung Sejahtera Sidoraharjatex.

4. Bahwa isi gugatan di no.3 sebagai berikut :

“ Bahwa selanjutnya Penggugat 1 sejak bulan 9 Januari 2023 dimutasi dst.....”Isi gugatan tidak jelas : bulan 9 Januari 2023, menurut Tergugat bulan 9 Januari 2023 ini tidak jelas.

5. Bahwa isi gugatan No.5 sebagai berikut :

“ bahwa perselisihan tersebut sudah diadakan mediasi dst.....”

Setelah keluar Anjuran, Penggugat 1 menemui HRD (Ibu April) menanyakan untuk bekerja Kembali tetapi tidak diperbolehkan untuk bekerja karena sudah diserahkan ke Pusat (**Agung Group**), sedangkan Perusahaan kami adalah **Agungtex Group**.

6. Bahwa di isi gugatan No. 6 dan dalam Anjuran point (2) : Kepada pihak Pengusaha PT agung Sejahtera Sidoharjatex untuk membayar upah 100%, Tergugat juga menerima surat Anjuran tertulis PT Agung Sejahtera Sidoraharjatex.

Dari uraian jawaban tersebut di atas kami (Tergugat) berkesimpulan sebagai berikut

1. Bahwa Gugatan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Salah Nama Perusahaan.
2. Bahwa isi gugatan yang disampaikan tanggal 6 Juli 2023 oleh Penggugat cacat formil atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 berupa:

1. Fotocopy Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Smg (hal 13-14), yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keputusan Mutasi tanggal 7 Juli 2020, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-2.1;
3. Fotocopy memo mutasi tertanggal 9 Januari 2023, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-2.2;
4. Fotocopy Print out buku rekening Periode 1 Agustus 2022 s/d 13 Maret 2023, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-3.1;
5. Fotocopy Print out buku rekening Periode 1 April 2023 s/d 4 Juli 2023, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-3.2;
6. Fotocopy Print out buku rekening Periode 1 Agustus 2022 s/d 2 Februari 2023, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-3.3;
7. Fotocopy surat pernyataan tidak boleh memasuki area pabrik, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI SRI SUGIYANTI

- Bahwa saksi lebih dulu bekerja daripada Penggugat;
- Bahwa Penggugat mulai bekerja sejak Tahun 1998;
- Bahwa Penggugat Sri Sularmi sudah tidak bekerja sejak Januari 2023;
- Bahwa Penggugat Suharmi awalnya di skors pada tahun 2023 tapi sekarang sudah bekerja kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi menerima gaji pokok sekitar Rp2.206.000,-
- Bahwa Penggugat Sri Sularmi mendapatkan tunjangan Jabatan karena Jabatannya Kepala Regu Laborat;
- Bahwa gaji di perusahaan sudah standart UMR;
- Bahwa Penggugat Sri Sularmi dikeluarkan pada Januari 2023;
- Bahwa awalnya Penggugat Sri Sularmi dibagian laborat kemudian di mutasi ke bagian PU alasan perusahaan adalah untuk pemerataan;
- Bahwa Penggugat Bu Sri Sularmi tidak mau melaksanakan mutasi karena alasannya tidak ada surat mutasi sehingga tidak mau pindah;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat tidak mau melaksanakan mutasi karena saksi satu bagian dengan Penggugat;
- Bahwa Bu Sularmi setiap hari datang ke perusahaan untuk absen tapi dilarang masuk ke dalam pabrik;
- Bahwa habis absen bu sularmi langsung pulang, absen dilakukan melalui foto selvi;

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bu Sularmi mau masuk dan melaksanakan mutasi ke PU kalau ada surat mutasi;
- Bahwa satndar absensi di perusahaan adalah melalui pingerprint;
- Bahwa Bu Sularmi waktu absen tidak melalui mesin pinger karena tidak boleh mask ke lokasi pabrik jadi datang ke pabrik lalu foto sebagai bukti telah absen;
- Bahwa penggajian yang dilakukan di perusahaan melalui ATM;
- Bahwa kebiasaan mutasi karyawan diperusahaan dilakukan lewat HP, Watshaap maupun secara lisan;
- Bahwa di perusahaan terdapat serikat pekerja dan perkara bu sularmi belum dilaporkan ke serikat;
- Bahwa untuk Bu Suharmi dia di skors oleh perusahaan akan tetapi kemudian disuruh mask kerja kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama bu Suharmi di skors;
- Bahwa selama Bu Suharmi di skors tidak digaji oleh Tergugat;
- Bahwa Bu Suharmi di skors selama satu hari kemudian masuk kerja lagi;
- Bahwa mask kerjanya Bu Suharmi seminggu kadang sehari atau dua hari;
- Bahwa pengajuan cuti dipersahaan sangat susah sering tidak di berikan;
- Bahwa saksi pernah mengajukan cuti tapi sering tidak dikasih dengan alasan banyak pekerjaan;
- Bahwa saksi dan pekerja sering ribut gara-gara pengambilan cuti;
- Bahwa di perusahaan ada 2 (dua) serikat;

## 2. SAKSI MULYANTO

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dikeluarkan atau keluar sendiri saki tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sejak Januari sudah tidak mask kerja;
- Bahwa saksi beda bagian dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Para Penggugat masalah upah dan dijawab upahnya sudah dibayar Cuma yang pada saat masuk kerja;
- Bahwa Sri Sularmi dimutasi tapi tidak mau melaksanakan karena tidak ada surat tugas ;

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sri Sularmi pernah inta surat mutasi ke atasannya tapi tidak dikasih sehingga tidak mask kerja sampai sekarang;
- Bahwa Sri Sularmi punya niat untuk mask kerja;
- Bahwa Penggugat Sri Sularmi mau di mutasi asal ada surat mutasinya;
- Bahwa kebiasaan di perusahaan jika mutasi karyawan sering dilakukan secara lisan;
- Bahwa Pengugat Sri Sularmi pernah telpon ke HRD untuk ketemu tapi tidak pernah dikasih ketemu kemudian permasalahan dimediasi di Dinas Tenaga Kerja;
- Bahwa hasil mediasi di Dinas upahnya dibayar dan disuruh kerja kembali;
- Bahwa atas Anjuran dari Mediator tidak pernah dilaksanakan karena Penggugat tidak pernah dipanggil kerja kembali;
- Bahwa Penggugat Suharni di skors waktu itu disuruh dikantor dan dilarang bekerja;
- Bahwa Bu Suharni di skors Cuma satu hari pada saat di skors itu ditempatkan di kantor;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Bu Suharni di skors setelah itu Bu Suharni tidak pernah di suruh mask kerja secara full sampai dengan hari ini masuk kerja belum full;
- Bahwa Bu Suharni minta upahnya dibayar karena tidak bisa bekerja secara penuh;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Bu Suharni di Skors;
- Bahwa Bu Suharni pernah minta cuti tapi tidak pernah dikabulkan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat Bu Suharni di skors karena saksi bertanya langsung kepada Bu Suharni;
- Bahwa Bu Suharni diliburkan tidak digaji makanya menuntut;
- Bahwa dalam permasalahan Bu Suharni dan Bu Sri Sularmi SP KEP tidak pernah dijak musyawarah;
- Bahwa terhadap permintaan cuti bisa dikabulkan bisa di tolak;
- Bahwa saki pernah meminta cuti tapi ditolak karena karena alasan banyak pekerjaan;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Serikat Pekerja PUK SP KEP;
- Bahwa saksi bisa ambil cuti sekitar 5 sampai 6 haridalam setahun;
- Bahwa Para Penggugat adalah anggota PUK SP KEP;

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 5 berupa:

1. Fotocopy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Agung Sejahtera Sidoraharjatex yang telah diperiksa tapa asli diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Berita Acara Tanggal 12 Januari 2023 atas nama Karyawan Sri Sularmi, Yang telah diperiksa tapa asl, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy daftar hadir perundingan bipartite tanggal 14 Mart 2023, yang telah diperiksa tapa asli, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy surat kronologi karyawan tidak melaksanakan instruksi atas nama karyawan Sri Sularmi, yang telah diperiksa tapa asli, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy daftar hadir pertemuan bipartite tanggal 17 Maret 2023, yang telah diperiksa tanpa asli, diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan ole Majelis Hakim untuk menghadirkannya akan tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 20 Oktober 2023, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 23 Oktober 2023 melalui sistem elektronik Pengadilan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Hak;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat Sri Sularmi dan Suharni melalui Kuasa Hukumnya tidak sesuai dengan nama perusahaan kami;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II tertulis pekerjaan sebagai Karyawan PT. Agung Sejahtera Sidoharjatex



sedangkan yang beralamat di Jl.Solo-Sragen Km.9,1 Jaten Karanganyar adalah PT. Agung Sejahtera Sidoraharjatex;

- Bahwa Posita Nomor 5 Penggugat menyatakan setelah keluar Anjuran Penggugat I menemui HRD (bu April) menanyakan untuk bekerja kembali tetapi tidak diperbolehkan untuk bekerja karena sudah diserahkan kepada Pusat (Agung Group) sedangkan perusahaan kami adalah Agungtex Group;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Penggugat adalah pekerja Tergugat dengan upah terakhir sebesar Rp2.207.483,- sesuai UMK Tahun 2023;
- Bahwa benar Penggugat I dan Penggugat II telah diliburkan secara bergilir;
- Bahwa benar Penggugat I telah dimutasi dari bagian Lab Day Shift Spinning ke bagian PU secara lisan oleh HRD tapi Penggugat tidak mau melaksanakan mutasi tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

1. Apakah benar selama Para Penggugat diliburkan upahnya tidak dibayarkan oleh Tergugat?;
2. Apakah benar Penggugat I setelah menolak mutasi kemudian dilarang masuk bekerja oleh Tergugat?

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat terdapat pula dalil-dalil Para Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yaitu:

- Bahwa tidak benar PT.Agung Sejahtera Sidoraharjatex beralamat di Jl.Solo-Sragen Km.9,1 Jaten, Karanganyar, karena yang beralamat di Jalan tersebut adalah PT.Agung Sejahtera Sidoraharjatex bukan PT .Agung Sejahtera Sidoraharjatex;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HI Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan satu-persatu petitum gugatan Para Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan formalitas gugatan dari Para Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan mendudukkan PT. Agung Sejahtera Sidoharjatex yang beralamat di Jl.Solo-Sragen KM.9,1 Jaten, Karanganyar sebagai Tergugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya pada angka 1 menyebutkan gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan nama perusahaan kami;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat Sri Sularmi dan Penggugat Suharni adalah Karyawan PT Agung Sejahtera Sidoharjatek;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita angka 2 Tergugat membantah dalil Para Penggugat tersebut yang menyatakan pada intinya Penggugat 1 dan Penggugat II yang tertulis sebagai Karyawan PT. Agung Sejahtera Sidoharjatex, karena yang beralamt di Jalan Solo-Sragen Km.9,1 Jaten, Karanganyar adalah PT. Agung Sejahtera Sidoraharjatex bukan PT. Agung Sejahtera Sidoharjatex;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Para Penggugat dalam Repliknya pada tanggal 2 Oktober 2023 menyatakan bahwa Para Penggugat menolak dengan Tegas pernyataan dari Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak sesuai dengan nama Perusahaan Tergugat, Tergugat menyatakan nama yang benar adalah PT. Agung Sejahtera Sidoraharjatex;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pengugat juga mendalilkan bahwa memang benar Kuasa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan nama perusahaan yang sama yang dengan nama PT. Agung Sejahtera Sidoraharja tetapi karena ada kesalahan nama sehingga gugatan tidak dapat diterima pada putusan Nomor106/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSmg;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Nomor.106/Pdt.Sus-PH/2021/PN.Smg pada halaman 13-14 menerangkan bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan bahwa sesuai dengan Aka Notaris Nomor 20 tanggal 2 Februari 1990 Tergugat telah melakukan perubahan nama dan kedudukan Perseroan yaitu menjadi PT. Agung Sejahtera Sidoharjatex jadi sudah benar nama Perusahaan Tergugat;

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 106/Pdt.Sus-PH//2021/PN.Smg sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti T-1 berupa Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. AgungSejahtera Sidoraharjatex dan Aka Pemyataan Keputusan Rapat Umm Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Agung Sejahtera Sidoraharjatex;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan dan jawaban serta replik dari Para Penggugat yang menjadi dasar Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT. Agung Sejahtera Sidoharjatex adalah mendasarkan pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 106/Pdt.Sus-PH/2021/PN.Smg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-1 tersebut dalam pertimbangannya menyatakan yang pada intinya sebagaimana aka Notaris Nomor 20 tanggal 02 Pebruari 1990 Tergugat telah melakukan perubahan nama dan kedudukan perseroan menjadi PT. Agung Sejahtera Sidoharjatex;

Menimbang, bahwa setelah Majlis Hakim meneliti bukti T-1 ternyata Tergugat telah melakukan perubahan data Perseroan sebagaimana surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 19 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan data Perseroan PT. Agung Sejahtera Sidoraharjatex, selanjutnya terhadap bukti T-1 lainnya berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT .Agung Sejahtera Sidoraharjatex dari Notaris Augustine Esther,S.H Tanggal 02 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas oleh karena gugatan Para Penggugat yang diajukan dalam perkara aquo mendasarkan pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 160/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Smg yang dalam pertimbangannya menyebutkan pada tanggal 02 Pebruari 1990 Tergugat telah melakukan perubahan nama dan kedudukan perseroan yaitu menjadi PT

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Agung Sejahtera Sidoraharjatek sementara berdasarkan bukti T-1 sebagaimana surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 19 Juni 2023 Tergugat telah melakukan perubahan data Perseroan menjadi PT.Agung Sejahtera Sidoraharjatek;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 terhadap nama Perseroan PT.AgungSejahtera Sidoraharjatek mendasarkan pada Aka Notaris Nomor 20 Tanggal 02 Februari 1990 sementara pada tanggal 02 Juni 2023 berdasarkan Akta Notaris No, 1 dari Noratis Augustine Esther,S.H tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT.AgungSejahtera Sidoraharjatek, serta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT .Agung Sejahtera Sidoraharjatek tanggal 19 Juli 2023 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengajukan perubahan Nama Perseroan menjadi PT.Agung Sejahtera Sidoraharjatek dengan demikian nama Tergugat yang benar adalah PT.Agung Sejahtera Sidoraharjatek bukan PT . Agung Sejahtera Sidoraharjatek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah salah menyebut nama Tergugat dalam gugatannya sehingga gugatan Para Penggugat terdapat cacat formil oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankerlijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankerlijke Verklaard*) maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi pokok perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara aquo sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan nilai gugatan Para Penggugat kurang dari Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankerlijke verklaard*);
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara aquo kepada Negara sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami, Kairul Soleh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Christine Maria Setyawati, S.H, dan Nursalam, S.H masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN SMG, tanggal 17 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 6 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Meirina Nurfadiah Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

**Hj.Christine Maria Setyawati, S.H.**

**Kairul Soleh S.H.,**

ttd

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nursalam, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Meirina Nurfaidah Nasution, S.H.,

Perincian biaya :

1. Panggilan
  2. Meterai
- Jumlah

Rp. 14.000,00

Rp. 10.000,00 +

Rp 24.000,00

(dua puluh empat ribu rupiah) ;